

Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan

Oleh:

¹ Silvania Oktareva Salsabilla; ² Agus Widiyarta

**^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Email. silvaniaokt323@gmail.com

Abstrak

Desa Ngepung merupakan salah satu desa dengan kategori rentan terhadap kerawanan pangan tertinggi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. Desa Ngepung mengalami permasalahan terkait dengan akses jalan yang makadam sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses sumber pangan dan desa ini mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba, sedangkan air bersih berkaitan dengan proses pengolahan pangan. Dari permasalahan yang ada ketahanan pangan di Desa Ngepung ini masih kurang, oleh sebab itu diperlukan upaya dari pemerintah desa dalam meningkatkan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Ngepung berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah Desa Ngepung dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Ngepung sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, PDTT No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa, tetapi Desa Ngepung masih belum memiliki lumbung pangan sehingga diperlukan adanya pembangunan terkait dengan lumbung pangan tersebut. Kemudian untuk masalah akses jalan masih dalam proses pembangunan bertahap dan permasalahan air bersih dapat terselesaikan apabila program PAMSIMAS sudah mulai direalisasikan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Tata Kelola; Pemerintah Desa; Ketahanan Pangan

Abstract

Ngepung Village is one of the villages with the highest category of vulnerable to food insecurity in Nganjuk Regency based on data from the Nganjuk Regency Food Security and Fisheries Department. Ngepung Village experiences problems related to access to the macadam road so that it is difficult for the community to access food sources and this village experiences a shortage of clean water when the dry season arrives, while clean water is related to food processing. From the existing problems, food security in Ngepung Village is still lacking, therefore efforts are needed from the village government to improve food security. The purpose of this study was to determine village government governance in improving food security in Ngepung Village based on the Decree of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 82 of 2022 concerning guidelines for food security in villages. The research method used is descriptive qualitative method. The results of the study show that the governance of the Ngepung Village government in improving food security in Ngepung Village is in accordance with the Decree of the Village Minister, PDTT No. 82 of 2022 concerning guidelines for food security in villages, but Ngepung Village still does not have a food barn, so development is needed related to the food barn. Then the road access problem is still in the gradual development process and the clean water problem can be resolved if the PAMSIMAS program has begun to be realized by the village government.

Keywords: Governance; Village Government; Food Security

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan saat ini tengah menjadi isu strategis di setiap negara khususnya Indonesia, dimana saat ini banyak negara yang mengalami krisis pangan akibat dari harga pangan yang tinggi, ketidakstabilan ketersediaan pangan dengan permintaan pangan masyarakat, situasi iklim yang ekstrim sehingga mempengaruhi produksi tanaman pangan, efek pandemi Covid-19 yang sempat melanda dunia selama kurang lebih 3 tahun, dan gejolak konflik yang masih terjadi hingga saat ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan dunia. Indeks ketahanan pangan global Indonesia di tahun 2022 berada pada indeks 60,2 sedangkan rata-rata indeks ketahanan pangan dunia pada tahun yang sama adalah 62,2 dan untuk indeks ketahanan pangan Asia Pasifik adalah 63,4. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia masih berada di bawah indeks rata-rata dunia dan berada di bawah indeks ketahanan pangan Asia Pasifik.

Menurut UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dari penjelasan diatas, ketahanan pangan suatu wilayah tidak hanya dilihat dari aspek tersedianya pangan yang cukup saja tetapi ketahanan pangan ini juga memperhatikan aspek keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Oleh sebab itu, permasalahan terkait dengan ketahanan pangan ini diperlukan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pangan sebagai bentuk dari upaya meningkatkan ketahanan pangan tertuang dalam UU nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana masalah pangan merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam hal pertanian dan perkebunan serta dapat diandalkan sebagai cadangan pangan nasional dan berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan 2021 mencatat indeks ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur berada di angka 79,70 dimana indeks tersebut masuk dalam kategori ketahanan pangan tingkat provinsi paling baik. Dengan begitu, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam hal penyelenggaraan pangan dengan baik.

Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam pertanian, Kabupaten Nganjuk mampu menghasilkan padi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebanyak 412.852,55 ton. Badan Ketahanan Pangan 2021 mencatat indeks ketahanan pangan Kabupaten Nganjuk berada pada angka 82,17 dimana angka tersebut masuk dalam kategori ketahanan pangan paling baik di tingkat kabupaten. Tetapi, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk terdapat sejumlah 24 desa dalam kategori rawan pangan. Menurut (Safitri, 2019) kerawanan pangan adalah suatu kondisi terjadinya penurunan ketahanan pangan, sehingga apabila disuatu daerah terjadi kerawanan pangan maka daerah tersebut

dianggap sebagai daerah yang kurang akan ketahanan pangannya. Sehingga seperti yang disampaikan oleh (M. Fauzi, K. Roni, 2019) bahwasanya kerawanan pangan dapat diatasi dengan melakukan peningkatan ketahanan pangan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indeks ketahanan pangan di tingkat Kabupaten Nganjuk dengan kategori yang paling baik tidak dapat dijadikan pedoman bahwa ketahanan pangan di seluruh tingkat desa yang tersebar di Kabupaten Nganjuk terbilang baik pula. Hal tersebut hampir sama dengan pendapat yang dijelaskan oleh (Pujiati et al., 2020) bahwasannya kondisi ketahanan pangan di setiap wilayah menunjukkan perbedaan dengan kondisi ketahanan pangan di tingkat nasional. Ketersediaan pangan di level nasional belum tentu menjamin adanya ketersediaan pangan di level provinsi/kabupaten. Oleh sebab itu, indeks ketahanan pangan Kabupaten Nganjuk dalam kategori paling baik tidak dapat menjamin bahwa ketahanan pangan di tingkat desa yang tersebar di Kabupaten Nganjuk juga terbilang baik semua, sehingga Desa Ngepung ini termasuk dalam salah satu desa dengan kategori rentan terhadap kerawanan pangan atau kurang akan kondisi ketahanan pangannya.

Ada 24 desa yang berstatus rawan pangan di Kabupaten Nganjuk terdapat 1 desa dengan tingkat kerawanan pangan tinggi yaitu berada di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Kerawanan pangan di Desa Ngepung terjadi karena adanya penurunan terhadap kondisi ketahanan pangan di desa tersebut, sedangkan dalam mencapai status daerah dengan ketahanan pangan yang baik terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi. Dari beberapa aspek tersebut terdapat 3 aspek dasar dalam ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Menurut (Pujiati et al., 2020) Terpenuhinya ketiga aspek tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan pangan di suatu wilayah.

Terdapat masalah yang dialami oleh Desa Ngepung di dua aspek dasar dari ketahanan pangan yaitu aspek keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Masalah yang berkaitan dengan aspek keterjangkauan pangan ini adalah kesulitan masyarakat desa dalam menjangkau sumber pangan karena akses jalan yang masih makadam sedangkan jarak antara desa dengan sumber pangan seperti pasar tradisional kurang lebih sejauh 10 km. Selain aspek keterjangkauan pangan, terdapat permasalahan dari aspek pemanfaatan pangan yaitu minimnya ketersediaan air bersih dimusim kemarau, sedangkan pemanfaatan pangan ini berkaitan dengan proses pengolahan pangan dari bahan mentah hingga menjadi makanan yang siap saji sehingga erat kaitannya dengan higienitas dalam proses mengolah pangan salah satunya adalah melalui air bersih. Pada saat musim kemarau masyarakat Desa Ngepung hanya bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran komprehensif dan mendalam mengenai tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini dipilih berdasarkan *purposive*, dimana Bapak Sis Wardoyo selaku Kepala Dusun Sendanggogor Desa Ngepung adalah sebagai *key informant*. Terdapat informan pendukung lainnya yaitu seperti aparat pemerintah Desa Ngepung dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. Observasi dilakukan langsung di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi peneliti dan penelusuran situs online. Selain itu, analisis pada penelitian ini akan didasarkan pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa dengan berdasarkan tiga aspek fokus penelitian yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan judul penelitian yaitu tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, maka penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian berupa temuan penulis di lapangan sesuai dengan hasil wawancara, observasi/pengamatan, dan dokumentasi yang mengacu pada fokus penelitian Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dimana dalam proses meningkatkan ketahanan pangan melalui tiga aspek yang saling berhubungan dan berkaitan sehingga apabila ketiga aspek ini dapat dikelola dengan baik maka ketahanan pangan masyarakat Desa Ngepung akan meningkat. Aspek tersebut adalah sebagai berikut:

Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan yang dimaksudkan adalah kondisi tersedianya jumlah pangan yang cukup dari hasil produksi pangan masyarakat desa dan cadangan pangan desa. Pada aspek ketersediaan pangan ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tata kelola yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Ngepung dalam menjaga dan meningkatkan tersedianya pangan melalui ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa, ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa dan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.

a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa

Hasil produksi pertanian masyarakat terutama yang berkaitan dengan produksi tanaman pangan sangat mempengaruhi tingkat ketahanan pangan di suatu daerah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Mochamad, 2014) yang menyatakan bahwa masalah terkait dengan pangan dan ketahanan pangan erat kaitannya dengan komoditas tanaman pangan seperti beras, sedangkan beras saat ini masih menjadi bahan pangan utama yang

dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga ketersediaan komoditas beras merupakan faktor yang penting dalam menguatkan ketahanan pangan nasional. Sehingga dari penjelasan tersebut secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa produksi tanaman pangan masyarakat desa sangat berpengaruh terhadap tingkat ketahanan desa tersebut.

Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk saat ini belum mampu mencukupi ketersediaan pangan masyarakatnya karena minimnya angka produksi tanaman pangan, oleh sebab itu Desa Ngepung masih dalam kondisi rentan terhadap kerawanan pangan. Mayoritas masyarakatnya hanya bergantung pada ketersediaan pangan dari luar desa saja, seperti melakukan pembelian bahan pangan di pasar tradisional atau toko-toko yang menyediakan bahan pangan di luar desa sehingga masyarakat Desa Ngepung ini belum mampu menghasilkan tanaman pangan untuk konsumsi masyarakat desanya sendiri.

Tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan hasil produksi masyarakat, pemerintah desa melakukan kerjasama dengan kelompok tani untuk terus menggenjot hasil produksi tanaman pangan sehingga mampu mencukupi ketersediaan pangan masyarakat desa kedepannya. Kemudian pemerintah Desa Ngepung juga melakukan kerjasama dalam rangka mengelola ketahanan pangan agar terus meningkat dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan cara melakukan edukasi kepada semua masyarakatnya seperti pemanfaatan tanah pekarangan agar dapat dijadikan lahan untuk menanam tanaman pangan. Selain itu, dari hasil produksi pertanian pemerintah desa juga bekerja sama dengan BUMDes dalam hal pengelolaan pertanian agar mampu mencukupi ketersediaan pangan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dimana dalam keputusan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa. Melalui tata kelola pemerintah desa, kegiatan yang sudah dilakukan yaitu pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian, pengembangan pertanian lingkup keluarga, meningkatkan akses dan ketersediaan benih bibit tanaman, pekarangan pangan lestari, dan pengelolaan hasil panen.

b. Ketersediaan pangan dari lumbung desa

Lumbung pangan desa adalah sarana atau tempat untuk menyimpan dan mengelola cadangan pokok pangan masyarakat desa untuk mengantisipasi terjadinya situasi kerawanan pangan, keadaan darurat maupun gangguan produksi pangan pada saat musim kemarau. Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ini belum terdapat lumbung pangan sebagai sarana penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan masyarakat desa. Pembangunan terkait dengan lumbung pangan di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk masih belum berjalan, dikarenakan

masih pada tahapan penyusunan proposal yang mana pemerintah desa juga sudah melakukan musyawarah dengan kelompok tani terkait penyusunan proposal ini.

c. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal

Proses meningkatkan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan tidak cukup hanya meningkatkan pangan dari jumlahnya saja tetapi juga harus diiringi dengan kualitas atau mutu dari pangan tersebut. Konsumsi pangan yang disertai dengan gizi yang cukup dan seimbang menjadi faktor penting untuk menentukan tingkat kesehatan dan tingkat kecukupan konsumsi gizi dan pangan seseorang, dikarenakan dengan dua hal tersebut akan mempengaruhi keseimbangan perkembangan jasmani serta rohani yang bersangkutan untuk mempertahankan ketahanan pangan tingkat rumah tangga (Sihotang et al., 2020). Adanya panganekaragam pangan dimaksudkan untuk mengantisipasi ketika bahan pokok pangan seperti beras yang saat ini masih menjadi bahan utama pangan mengalami kelangkaan, diharapkan dari adanya panganekaragaman pangan bisa menghasilkan bahan pokok pangan seperti olahan umbi-umbian, olahan jagung, olahan gandum sebagai pengganti beras. Oleh karena itu, dengan adanya panganekaragaman pangan bisa dijadikan antisipasi ketika kelangkaan pangan tersebut terjadi.

Beberapa masyarakat Desa Ngepung telah mengolah jagung sebagai nasi yang dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Di samping itu, tata kelola pemerintah desa dalam menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi sesuai dengan budaya lokal yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui program P2L yaitu Pola Pangan Lestari untuk panganekaragaman pangan. Di sisi lain, pemerintah desa juga bekerjasama dengan posyandu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi lansia dan balita melalui PMT atau pemberian makanan tambahan.

Penjelasan tersebut selaras dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dimana dalam keputusan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui penyediaan pangan yang beragam serta bergizi seimbang yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 82 tahun 2022 adalah pengenalan jenis pangan baru dan program pola pangan lestari yang dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga maupun individu dalam memperoleh pangan yang cukup, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, stok, hadiah, bantuan pangan dan pinjaman. Dalam keterjangkauan pangan ini juga membahas terkait dengan bagaimana proses masyarakat dapat memperoleh pangan tersebut karena pangan mungkin tersedia di suatu wilayah, akan tetapi belum tentu

masyarakat dapat mengaksesnya. Hal tersebut mungkin terjadi karena terbatasnya akses ekonomi yaitu berkaitan dengan kemampuan keuangan masyarakat untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi serta akses fisik yaitu berkaitan dengan keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan.

Pada aspek keterjangkauan pangan ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tata kelola yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Ngepung dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui kelancaran distribusi pangan di Desa Ngepung dan penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan gizi dan pangan.

a. Kelancaran distribusi pangan di desa

Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ini masih mengalami kesulitan terkait dengan kelancaran distribusi pangan di desa karena akses infrastruktur jalan yang masih kurang memadai sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh sumber pangan. Sebagaimana (Fauzia & Silalahi, 2022) menyatakan bahwa Permasalahan akses pangan menjadi urgensi untuk ketahanan pangan, karena adanya akses pangan maka ketersediaan pangan akan tercukupi. Berkaitan dengan tata kelola yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan solusi atas permasalahan kelancaran distribusi ini yaitu pemerintah desa memberikan solusi bahwa untuk pembelian bahan pangan bisa dilakukan dengan pembelian dalam jumlah besar dan diangkut menggunakan *pick up*. Kemudian terkait dengan permasalahan akses jalan tata kelola yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu mengusulkan kepada pihak yang berwenang dalam bidang pembangunan jalan dan pembangunan sudah dilakukan meskipun masih bertahap. Sementara waktu, pemerintah desa bersama dengan masyarakat melakukan gotong royong untuk meminimalisir kerusakan jalan dengan cara menambal dengan pasir.

Penjelasan diatas selaras dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dimana dalam keputusan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa untuk upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui kelancaran distribusi pangan di desa. Melalui tata kelola pemerintah desa, kegiatan yang sudah dilakukan yaitu pengembangan usaha bumdes yang bergerak di bidang pangan nabati, pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani, serta pemerintah desa melakukan program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa.

b. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi

Pada elemen ini lebih menjelaskan terkait dengan akses ekonomi masyarakat yang kurang mampu dalam membeli bahan pangan. Tata kelola pemerintah desa dalam mengatasi hal tersebut dan juga mengupayakan agar ketahanan pangan di desa meningkat yaitu melalui penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu (miskin), rawan gizi dan pangan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang setiap bulannya memperoleh 300 ribu. Kemudian pemerintah desa juga bekerjasama dengan posyandu untuk memenuhi kebutuhan gizi lansia dan balita di desa tersebut melalui Pemberian Makanan Tambahan.

Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dimana dalam keputusan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan gizi dan pangan. Melalui tata kelola pemerintah desa, kegiatan yang sudah dilakukan yaitu memberikan bantuan makanan tambahan bergizi untuk anak usia di bawah lima tahun dan lansia, serta memberikan bantuan bahan pangan untuk warga kurang mampu, rawan gizi dan pangan.

Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan individu untuk menyerap manfaat dari pangan yang diperoleh sehingga berkaitan dengan keberagaman pangan, zat gizi, dan keamanan pangan. (Arlius et al., 2017) berpendapat apabila ketahanan pangan kurang maka status gizi otomatis juga akan menjadi kurang dan hal tersebut akan menyebabkan turunnya derajat kesehatan. Dengan demikian maka ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan aspek gizi dan kesehatan.

Pemanfaatan pangan juga meliputi bagaimana cara menyimpan, mengolah, dan menyajikan makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya. Pada aspek pemanfaatan pangan ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tata kelola yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Ngepung dalam memastikan masyarakatnya telah mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, aman dan higienis melalui konsumsi pangan yang beragam serta bergizi seimbang yang berbasis pada potensi sumber daya lokal dan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu serta tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat

- a. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis potensi sumber daya lokal.

Kondisi geografis Desa Ngepung yang kurang subur mengakibatkan terbatasnya tanaman pangan yang bisa di tanam di desa tersebut, meskipun demikian pemerintah desa tetap melakukan serangkaian upaya dalam memenuhi kebutuhan pangan yang beragam dan memenuhi kecukupan gizi masyarakatnya dengan membantu masyarakat dalam pengadaan bibit sayuran yang bisa ditanam di pekarangan milik masyarakat dan dapat ditanam di ladang sehingga melalui konsumsi sayuran ini dapat memberikan keanekaragaman pangan yang bergizi. Kemudian pemerintah desa juga bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk untuk melakukan sosialisasi melalui PKK untuk turut berpartisipasi terkait dengan gizi dan kesehatan serta pemanfaatan pekarangan.

Penjelasan diatas selaras dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dimana dalam keputusan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui konsumsi pangan yang beragam serta bergizi seimbang yang berbasis potensi sumber daya lokal.

Melalui tata kelola pemerintah desa, kegiatan yang sudah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait dengan konsumsi pangan yang beragam, aman, bergizi seimbang dan pemerintah desa juga mengadakan program/kegiatan lainnya untuk masyarakat desa agar tercapainya konsumsi pangan yang beragam, begizi seimbang dan tentunya berbasis pada potensi sumber daya lokal melalui pengadaan bibit sayuran untuk ditanam di ladang dan dipekarangan milik masyarakat.

b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat

Pada elemen ini lebih menekankan pengelolaan pangan dari mulai mentah hingga menjadi makanan yang siap untuk dimakan sehingga yang dimaksud dengan higienis ini adalah berkaitan dengan proses mengolah makanan tersebut melalui cara menyimpan, mengolah, dan menyajikan makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya. Sedangkan di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ini apabila saat kemarau tiba terjadi kekeringan dan kekurangan air bersih. Dalam memastikan dan mengupayakan masyarakat telah mengonsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu serta tidak bertentangan dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat yaitu melalui program pemeliharaan di bidang kesehatan sehingga masyarakat sudah diimbau untuk selalu menjaga pengelolaan makanan yang sehat dan bersih.

Pemerintah Desa dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih telah bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Nganjuk untuk memastikan ketersediaan air bersih pada saat musim kemarau dan kedepannya pemerintah Desa Ngepung akan merealisasikan PAMSIMAS yang dapat dijadikan sumber air bagi masyarakat Desa Ngepung entah itu pada saat musim penghujan maupun saat musim kemarau. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dimana dalam keputusan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui konsumsi pangan yang aman, bermutu, higienis dan tidak bertentangan dengan agama serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Tata kelola pemerintah Desa Ngepung yang sudah dilakukan yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya makanan yang bebas terhadap cemaran kimia, biologis, maupun benda lain yang dapat membahayakan serta mengganggu kesehatan manusia, kemudian pemerintah desa juga mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di desa, sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, dan melakukan program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan masyarakat telah mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, higienis dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat melalui kerjasama dengan BPBD Kabupaten Nganjuk untuk memastikan ketersediaan air bersih pada saat musim kemarau dan segera merealisasikan program PAMSIMAS sebagai sumber air bersih masyarakat.



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023

Gambar diatas dapat dilihat bahwa Desa Ngepung ini sudah mempunyai fasilitas untuk merealisasikan program PAMSIMAS terkait dengan ketersediaan sumber air bersih bagi warga desa dan rencana program tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini. Dengan begitu diharapkan dari adanya program PAMSIMAS dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sehingga tidak perlu lagi adanya bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Nganjuk.

KESIMPULAN

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk melakukan tata kelola dalam meningkatkan ketahanan pangan di desa secara keseluruhan telah menerapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dijelaskan dalam Keputusan Menteri Desa tersebut bahwasannya dalam mewujudkan ketahanan pangan terdapat 3 aspek yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Sedangkan tata kelola pemerintah Desa Ngepung disini telah sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 82 tahun 2022 dibuktikan pada aspek ketersediaan pangan pemerintah desa telah melakukan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian, pengembangan pertanian lingkup keluarga, meningkatkan akses dan ketersediaan benih bibit tanaman, pekarangan pangan lestari, pengenalan jenis pangan baru, pengelolaan hasil panen dan program pola pangan lestari. Pada aspek keterjangkauan pangan pemerintah desa telah melakukan pengembangan usaha bumdes yang bergerak di bidang pangan nabati, pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani, serta melakukan program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi serta pemasaran pangan di desa, pemerintah desa juga memberikan bantuan makanan tambahan bergizi bagi anak usia di bawah lima tahun dan lansia serta memberikan bantuan bahan pangan untuk warga kurang mampu, rawan gizi dan pangan. Pada aspek pemanfaatan pangan pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait dengan konsumsi pangan yang beragam, aman, bergizi seimbang dan pemerintah desa juga mengadakan program atau kegiatan lainnya untuk masyarakat desa agar

tercapainya konsumsi pangan yang beragam, begizi seimbang dan tentunya berbasis pada potensi sumber daya lokal melalui pengadaan bibit sayuran untuk ditanam di ladang dan dipekarangan milik masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya makanan yang bebas terhadap cemaran kimia, biologis, maupun benda lain yang dapat membahayakan serta mengganggu kesehatan manusia, kemudian pemerintah desa juga mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di desa, sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, dan melakukan program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan masyarakat telah mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, higienis dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat.

Tata kelola pemerintah Desa Ngepung masih perlu ditingkatkan kembali terutama dalam hal peningkatan produksi tanaman pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat desa sehingga dalam hal ini juga diperlukan adanya pembangunan lumbung pangan desa sebagai tempat penyimpanan bahan pokok cadangan pangan. Pembangunan akses jalan desa pada aspek keterjangkauan pangan harus diprioritaskan agar mempermudah masyarakat dalam mengakses sumber pangan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah Desa Ngepung dapat segera merealisasikan PAMSIMAS agar kebutuhan air bersih masyarakat desa dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA:

Arlius, A., Sudargo, T., & Subejo, S. (2017). Hubungan Ketahanan Pangan Keluarga Dengan Status Gizi Balita (Studi Di Desa Palasari Dan Puskesmas Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 359. <https://doi.org/10.22146/jkn.25500>

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. (2021). Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Nganjuk 2021.

Fauzia, M. E., & Silalahi, E. B. (2022). Analisis kondisi akses ketersediaan pangan rumah tangga saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 77–88. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i1.7574>

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa.

Mochamad, J. S. (2014). Peran Kelompok Tani dalam Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.

Moehammad Fauzi, Roni Kastaman, T. P. (2019). Pemetaan Ketahanan Pangan Pada Badan Koordinasi Wilayah I Jawa Barat. *Jurnal Industri Pertanian*, 01(01), 01–10. <https://jurnal.unpad.ac.id/justin/article/view/21143>

Pujiati, S., Pertiwi, A., Silfia, C. C., Ibrahim, D. M., & Nur Hafida, S. H. (2020). Analisis Ketersediaan, Keterjangkauan Dan Pemanfaatan Pangan Dalam Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah.

Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 16(2), 123. <https://doi.org/10.20956/jsep.v16i2.10493>

Safitri, I. W. (2019). Tingkat Strategi Adaptasi Petani Menghadapi Ancaman Kerawanan Pangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018.

Sihotang, U., Politeknik, D., Kemenkes, K., & Jurusan, M. (2020). Hubungan Ketahanan Pangan Dan Mutu Gizi Konsumsi Pangan (Mgp4) Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di. Wahana Inovasi, 9(2).

Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.